



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1073/2012

TENTANG

**PENGATURAN JAM KERJA SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN TAHUN 2012 M/1433 H
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memasuki Bulan Suci Ramadhan Tahun 2012 M/1433 H dan memberikan kesempatan bagi pegawai yang beragama Islam di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk melaksanakan kewajiban ibadah puasa, perlu diatur pelaksanaan jam kerja pada Bulan Suci Ramadhan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengaturan Jam Kerja Selama Bulan Suci Ramadhan Tahun 2012 M/1433 H;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengaturan Jam Kerja Bagi Para Pegawai yang Bekerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGATURAN JAM KERJA SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN TAHUN 2012 M/1433 H.

KESATU : Mengatur jam kerja selama Bulan Suci Ramadhan Tahun 2012 M/1433 H bagi pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kecuali para Guru/Penjaga Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari	Jam Kerja selama Bulan Suci Ramadhan	Keterangan
Senin s.d. Jumat	Mulai Pukul 08.00 s.d. Pukul 15.00	1. Senin s.d. Kamis : Bagi yang akan melaksanakan Sholat Dzuhur diberikan waktu seperlunya 2. Jumat : Bagi yang akan melaksanakan Sholat Jumat diberikan waktu Pukul 11.30 s.d. Pukul 13.00

- KEDUA** : Terhadap pegawai yang bertugas pada kelompok kerja yang karena pekerjaannya harus siap dan/atau dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam kerja sehari secara bergiliran, pengaturannya dilakukan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang bersangkutan.
- KETIGA** : Untuk pelaksanaan jam kerja bagi Guru/Penjaga Sekolah pengaturannya dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT** : Penetapan Bulan Suci Ramadhan Tahun 2012 M/1433 H sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada Keputusan Menteri Agama.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2012

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,


FADJAR PANJAITAN
FADJAR PANJAITAN
NIP. 195508261976011001

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian
Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
6. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta